



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ZULKARNAIN SALAM, Lahir di Labuang Marege, pada tanggal 04 Juni 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tangnga, Desa Teluk Kampe, Kec. Pasimasunggu, Kab. Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Slr, tanggal 21 Juni 2021, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Slr, tanggal 21 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 21 Juni 2021, di bawah Register Nomor 45/Pdt.P/2021/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7301060312080022 an. Kepala Keluarga ZULKARNAIN SALAM (Pemohon Sendiri) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tertanggal 22 Oktober 2020;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 329/1988 atas nama ZUL KARNAIN (Pemohon sendiri) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, tertanggal 17 Juni 1988;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI di WAJO, Kotamadya Ujung Pandang an. ZUL KARNAIN (Pemohon sendiri) No. 06 OB og 0494590 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, tertanggal 1 Juni 1991;
4. Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama pada KTP, KK, Akta Kelahiran serta Ijazah Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan di Pengadilan Negeri Selayar;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada KTP dan KK yang semula ZULKARNAIN SALAM dirubah menjadi ZUL KARNAIN sesuai Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah SMA Swasta YASTEMA DIAKUI yang dimiliki oleh Pemohon;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tersebut untuk disesuaikan dengan seluruh dokumen yang dimiliki pemohon agar dapat dipergunakan dimasa yang akan datang;
7. Oleh karena permohonan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memperbaiki kesalahan penulisan Nama pada KTP dan KK yang semula ZULKARNAIN SALAM dirubah menjadi ZUL KARNAIN sesuai Kutipan Akta Kelahiran serta Ijazah SMA Swasta YASTEMA DIAKUI yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Slr



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301060406720001 atas nama ZULKARNAIN SALAM, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Akta Kelahiran No. 329/1988 atas nama ZUL KARNAIN yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil pada tanggal 17 Juni 1988, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7301060312080022 atas nama Kepala Keluarga ZULKARNAIN SALAM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 22 Oktober 2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI di WAJO, Kotamadya Ujung Pandang Pemohon No. 06 OB og 0494590 yang tertera nama ZUL KARNAIN tertera tanggal 1 Juni 1991, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi SUHARMAN :**

- Bahwa Pemohon ZULKARNAIN SALAM mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan terhadap data kependudukan Pemohon meliputi nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertera ZULKARNAIN SALAM menjadi ZUL KARNAIN sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat



Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah ZUL KARNAIN sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa ZUL KARNAIN dan ZULKARNAIN SALAM adalah memang orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan nama pemohon pada KTP dan KK guna menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon;

2. Saksi DG. MAMILE :

- Bahwa Pemohon ZULKARNAIN SALAM mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan terhadap data kependudukan Pemohon meliputi nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertera ZULKARNAIN SALAM menjadi ZUL KARNAIN sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah ZUL KARNAIN sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa ZUL KARNAIN dan ZULKARNAIN SALAM adalah memang orang yang sama;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan nama pemohon pada KTP dan KK guna menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertera ZULKARNAIN SALAM menjadi ZUL KARNAIN sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-4 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SUHARMAN dan saksi DG. MAMILE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Kampung Tangnga, Desa Teluk Kampe, Kec. Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, dan P-4 dapat diketahui bahwa pada KTP dan KK pemohon tertera nama ZULKARNAIN SALAM, pada Kutipan Akta kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI tertera nama ZUL KARNAIN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertera ZULKARNAIN SALAM menjadi ZUL KARNAIN sesuai dengan Surat Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perbaikan nama pemohon pada KTP dan KK guna menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon untuk kepentingan dan demi masa depan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan data kependudukan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan / perbaikan penulisan pada data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan data kependudukan Pemohon yang tertulis pada KTP dan KK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dari semula bernama ZULKARNAIN SALAM menjadi ZUL KARNAIN sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI dan Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki Pemohon adalah untuk mempermudah administrasi kependudukan baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya, serta untuk kepentingan terbaik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Slr



dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan pemohon pada KTP dan KK tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perbaikan data kependudukan pemohon pada KTP dan KK tersebut sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan data kependudukan Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang semula tertera nama ZULKARNAIN SALAM, diperbaiki menjadi ZUL KARNAIN sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta YASTEMA DIAKUI Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat data kependudukan yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tentang tersebut, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITTI MARWAH, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITTI MARWAH

AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00; |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00; |
| 4. Materai Penetapan | : <u>Rp 10.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Slr